

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum dari fatwa Dewan Syariah Nasional NO:125/DSN-MUI/XI/2018 tentang kontrak investasi kolektif – efek beragun aset (KIK EBA) berdasarkan prinsip syariah itu terdiri dari ayat Al-Qur'an, Hadist, kaidah fikih, serta Ijma menurut Jumah Ulama Fiqh, antara lain ulama al-Syafi'iyah.
2. Metode ijtihad yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang KIK-EBAS adalah metode qiyasi dan metode istihsan, metode qiyasi digunakan dalam menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah di tetapkan hukumnya berdasarkan nash karena persamaan 'illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu, dengan hal ini

mengqiyaskan antara akad yang terdapat pada KIK-EBA yaitu akad *Wakalah bi al-Ujrah*, *wakalah bi al-ujrah al-Bai' al-Haqiqi* diqiyaskan dengan hadist nabi riwayat Imam Muslim dari Busr bin Said r.a tentang imbalan (*fee*), sementara itu metode istihsan terdapat pada akad *Al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah*, Istihsan berarti menimbang sesuatu karena menganggapnya suatu kebaikan, karena sekuritisasi berupa manfaat dan jasa dapat membantu.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian pustaka, penulis sadar masih banyak sekali kekurangan, namun demikian penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi akademisi agar dapat dijadikan sebagai kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai acuan dalam menganalisis Kontrak Investasi Kolektif-Efek beragun asset selanjutnya, karena KIK EBAS merupakan hal baru dalam berinventasi.
2. Bagi manajer investasi, diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, agar sesuai dengan prinsip syariah.

3. Diharapkan skripsi ini dapat dibaca oleh DSN-MUI agar bias mengintropeksi apakah fatwa DSN-MUI NO: 125/DSN-MUI/XI/2018 sudah layak untuk dijadikan pedoman pelaku industry keuangan syariah.